



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270.  
Telepon : (021) 5730379 Fax.: 5733336, 5737092 Kotak Pos : 55 JKWB

25-02-2016

Nomor : S. 152/PPHH/SPHH/PHPL-3/2/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Edaran Pelaksanaan Audit VLK


Yth.

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala BP2HP seluruh Indonesia
3. Pimpinan Asosiasi-Asosiasi Kehutanan
4. Direktur LVLK

Sehubungan dengan diterbitkannya Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 yang merupakan pengganti dari Permendag Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Dirjen BUK Nomor P.14/2014 jo. P.1/2015 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri LHK Nomor P.95/Menhut-II/2014, utamanya pada Lampiran 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.10 verifier "berstatus ETPIK dan/atau ETPIK Non Produsen" dipersyaratkan dipenuhi oleh pemegang izin.
2. Dengan pemberlakuan Permendag tersebut di atas, maka verifier dimaksud pada Butir 1 menjadi tidak dipersyaratkan untuk dinilai (*not applicable*).

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian.



Direktur,

Dr. Ir. Ruffie, M.Sc.

NIP. 19601207 198703 1 005

Tembusan:

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (sebagai laporan).